



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 120 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA
DESA DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 77);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 59) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 82);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 43);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 115 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang sumbernya berasal dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam dan ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
12. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap Desa.
13. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah besarnya bagian ADD berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus terdiri atas variabel independen utama dan variabel independen tambahan.
14. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
15. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
16. Insentif/Operasional adalah belanja barang jasa berupa bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 2

Maksud ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan pagu dan penggunaan anggaran bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah agar penggunaan, penyusunan dan penganggaran APB Desa dilakukan bersinergi dengan program Daerah, kewenangan Desa dan musyawarah Desa.

BAB II PENGALOKASIAN ADD

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp167.497.856.286,00 (seratus enam puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa dan BPD, dan Insentif/Operasional lembaga kemasyarakatan;
 - b. mempertimbangkan besaran penganggaran belanja Desa persiapan;
 - c. jumlah penduduk Desa;
 - d. jumlah penduduk miskin;
 - e. luas wilayah Desa; dan
 - f. keterjangkauan atau tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Rumus ADD dipergunakan untuk menghitung besaran ADD setiap Desa.
- (4) Rumus yang dipergunakan dalam perhitungan ADD adalah:
 - a. asas merata atau ADDM;
 - b. asas proporsional yakni besarnya bagian ADD berdasarkan nilai bobot Desa (BDx) atau ADDP;
 - c. variabel independen utama terdiri dari jumlah penduduk dan kemiskinan; dan
 - d. variabel independen tambahan terdiri dari luas wilayah dan indeks kesulitan geografis.
- (5) Besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan asas proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b yaitu besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

Pasal 5

- (1) Rumusan penetapan pembagian ADD untuk masing-masing Desa sebagai berikut:

$$\text{ADD (x)} = \text{ADDM (x)} + \text{ADDP (x)}$$

Ket:

ADD (x) = Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing Desa;

ADDM(x) = Alokasi Dana Desa Minimal tiap Desa;

ADDP(x) = Alokasi Dana Desa Proporsional tiap Desa.

(2) Penetapan variabel dan bobot Desa;

| No. | Variabel | Notasi Variabel | Notasi Bobot | Bobot Variabel | Angka Bobot |
|--------|-----------------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|
| 1 | Jumlah Penduduk | V1 | JP | 1 | 0,10 |
| 2 | Jumlah Penduduk Miskin | V2 | JPM | 4 | 0,40 |
| 3 | Luas Wilayah | V3 | LW | 2 | 0,20 |
| 4 | Tingkat Kesulitan Geografis | V4 | IKG | 3 | 0,30 |
| JUMLAH | | | | 10 | 1,00 |

(3) Penetapan variabel dan bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jumlah penduduk sumber data berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 6

Besaran Rincian ADD setiap Desa di Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu Penyaluran

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD yang tercantum dalam APB Desa terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal; dan
 - d. belanja tak terduga.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. tahap kesatu sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. tahap kedua sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa;

- b. surat permohonan penyaluran dana dari Kepala Desa kepada Camat;
 - c. surat pernyataan kelengkapan berkas dan persyaratan penyaluran dana dari Camat selaku ketua tim pembina tingkat kecamatan;
 - d. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PPKD dan Tim Pelaksana Kegiatan;
 - e. foto kondisi 0% (nol persen) kegiatan fisik;
 - f. DPA dan RAK Desa;
 - g. fotokopi *print out* buku rekening Pemerintah Desa;
 - h. fotokopi NPWP Pemerintah Desa;
 - i. surat pernyataan tanggung jawab/pakta integritas bermeterai;
 - j. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati setelah diverifikasi dan disetujui oleh Camat;
 - k. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - l. berita acara serah terima hasil pekerjaan/kegiatan tahun sebelumnya dari pelaksana kegiatan ke Kepala Desa yang diketahui oleh Camat; dan
 - m. lunas pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan ADD tahap I kepada Bupati melalui Camat, dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, jika ada perubahan;
 - b. surat permohonan penyaluran dana dari Kepala Desa melalui Camat;
 - c. surat pernyataan kelengkapan berkas dan persyaratan penyaluran dana kepada Camat selaku ketua tim pembina tingkat kecamatan;
 - d. Peraturan Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran dan Belanja Desa dan Rencana Anggaran Kas Perubahan jika ada perubahan;
 - e. laporan realisasi penggunaan dana tahap I minimal 75% (tujuh puluh lima persen);
 - f. dokumentasi kondisi tahap I (0% s.d. 50%);
 - g. berita acara serah terima hasil pekerjaan/kegiatan tahap I yang telah selesai dari pelaksana kegiatan ke Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;
 - h. bukti setoran pajak tahap sebelumnya;

- i. lunas pembayaran PBB bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - j. lunas pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (5) Penyaluran ADD Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan ADD tahap II kepada Bupati melalui Camat, dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, jika ada perubahan;
 - b. surat permohonan penyaluran dana dari Kepala Desa melalui Camat;
 - c. surat pernyataan kelengkapan berkas dan persyaratan penyaluran dana dari Camat selaku ketua tim pembina tingkat kecamatan;
 - d. dokumen perubahan pelaksanaan anggaran dan rencana anggaran kas perubahan jika ada perubahan;
 - e. laporan realisasi penggunaan dana tahap II minimal 90% (sembilan puluh lima persen);
 - f. dokumentasi kondisi Tahap II (75% s.d. 100%);
 - g. berita acara serah terima hasil pekerjaan/kegiatan tahap II yang telah selesai dari pelaksana kegiatan ke Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;
 - h. bukti setoran pajak tahap sebelumnya; dan
 - i. lunas pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Kedua Pencairan

Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk pencairan dana:
- a. surat permohonan pencairan dana dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan;
 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Tahun sebelumnya yang telah dievaluasi oleh Camat;
 3. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) akhir masa jabatan;
 4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPjDes) Kepala Desa Tahun sebelumnya yang telah disetujui oleh BPD;
 5. laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPjDes) akhir masa jabatan Kepala Desa;

6. fotokopi bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi/ bangunan lainnya;
 7. spesifikasi teknis apabila diperlukan;
 8. surat pernyataan bermeterai Kepala Desa yang menyatakan bahwa dana yang dicairkan tahap sebelumnya sudah digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. fotokopi rekening koran; dan
 10. daftar hadir Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tenaga Pendamping Desa.
- b. Rekomendasi pencairan dana dari Camat disampaikan kepada pimpinan Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- (2) Persyaratan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 disertakan pada saat pencairan ADD tahap I.

Pasal 9

Pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk tahap selanjutnya dapat dilakukan setelah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dengan didukung bukti yang lengkap dan sah minimal 90% (sembilan puluh persen).

BAB IV PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa.
- (2) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengajuan SPP yang diajukan Kaur dan Kasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (3) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Pengajuan dan pembayaran SPP untuk kegiatan yang dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (5) Pengajuan SPP wajib menyatakan laporan perkembangan pelaksana kegiatan dan anggaran.

BAB V
PENGUNAAN ADD

Pasal 11

- (1) ADD digunakan untuk penganggaran:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan yang dianggarkan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan APB Desa dengan besaran sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penganggaran insentif/operasional kegiatan dalam rangka membangun kerja sama konsultasi hukum pengelolaan Keuangan Desa dan kegiatan upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (4) Penganggaran dalam dukungan kegiatan prioritas Daerah, diantaranya:
 - a. pemilihan Kepala Desa;
 - b. program keagamaan satu desa satu masjid;
 - c. penyelenggaraan Pemerintah Desa persiapan;
 - d. pengembangan sistem informasi desa;
 - e. peningkatan kapasitas aparatur Desa, lembaga ekonomi desa, dan lembaga Kemasyarakatan desa; dan
 - f. konsultasi dan koordinasi pendampingan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (5) Penganggaran kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan musyawarah Desa.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 12

- Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah meliputi:
- a. melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi penggunaan ADD;

- b. memfasilitasi bimbingan teknis berkenaan dengan tata kelola Keuangan Desa, penyusunan tata naskah dinas di Desa, sistem informasi Desa dan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 juga melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa ADD di RKD; dan/atau
 - b. penggunaan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Camat.

Bagian Kedua Camat

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan Camat meliputi:

- a. memfasilitasi administrasi pemerintahan dan Keuangan Desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan pengelolaan aset Desa;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan Keuangan Desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa;
- d. memfasilitasi upaya penyelesaian permasalahan Keuangan Desa dan seterusnya melaporkan kepada tim fasilitasi tingkat kabupaten; dan
- e. pembinaan Camat dilaksanakan melalui tim fasilitasi tingkat kecamatan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi atas sisa ADD di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a ditemukan ADD di RKD lebih dari 25% (dua puluh lima persen), Bupati melalui Camat:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa ADD di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa ADD di RKD lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari ADD yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa ADD Tahun Anggaran sebelumnya.

- (3) Kepala Desa menganggarkan kembali sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan atas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional Daerah atas permintaan Bupati.

BAB VII SANKSI

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4);
 - b. terdapat sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada Pasal 14; dan/atau
 - c. terdapat usulan rekomendasi penundaan penyaluran dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran ADD tahap II tidak dilakukan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADD.

Pasal 17

- (1) Bupati dapat melakukan pemotongan penyaluran ADD sebesar 10% (sepuluh persen) dari ADD dalam hal keterlambatan penyelesaian laporan kinerja Keuangan Desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perhitungan ADD.
- (2) Pemotongan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyaluran ADD tahun anggaran berjalan.
- (3) Pemotongan penyaluran ADD sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 15 Desember 2022

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 15 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 120